

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suami istri diciptakan untuk kelangsungan hidup manusia dan kebahagiaan sebuah rumah tangga. Suami istri seharusnya dapat menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Agama dan negara telah mengatur dan memelihara kehidupan bersama antar suami istri. Negara dan agama tidak berhenti pada pembatasan hak dan kewajiban timbal balik antar keduanya hidup bersama-sama terus menerus tanpa memperdulikan kondisi-kondisi tertentu yang ada dan liris dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu agama mengakui realitas kehidupan dan kondisi yang mungkin berubah dan silih berganti.

Perkawinan memiliki dua fungsi, fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran agama tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan hubungan sedarah untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-istri. Perkawinan berfungsi sebagai ibadah, karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at, sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar¹

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 39

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia taklepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Rumah tangga dalam perjalanannya memiliki banyak persoalan dan tantangan serta berbagai problem, hal tersebut muncul seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan.

Kondisi perekonomian keluarga yang sangat memprihatinkan membuat salah satu dari keluarga memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri, hal tersebut didasari oleh kebutuhan yang mendasar bagi perekonomian keluarga. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu keluarga Tenaga Kerja Wanita menyebutkan bahwa menjadi Tenaga Kerja Wanita adalah pilihan dan jalan terbaik dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami dirumah mengurus urusan rumah tangga dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2016 persentase Tenaga Kerja Wanita keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita sebesar 87,35% sedangkan sisanya yaitu 12,65% merupakan tenaga kerja laki-laki.²

Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita diluar negeri awalnya disetujui oleh suami dan keluarga, akan tetapi pasangan suami istri tersebut tidak bisa mempertahankan pernikahannya dan pada akhirnya pernikahannya menuju perceraian, karena jarak suami istri berjauhan dan tidak terpenuhinya

² <http://www.disnaker.kendalkab.go.id>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017

kebutuhan sehingga suami mencari orang lain untuk menganti posisi istrinya. Fenomena lain yang terjadi adalah hasil kerja dari istri digunakan yang tidak jelas oleh suami, sehingga ketika istrinya pulang dan menanyakan hasil kerjanya sudah habis dan istri pun marah yang kemudian timbul pertengkaran yang mengakibatkan runtuhnya sebuah rumah tangga yaitu munculnya kasus perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan. Agama dan negara memperbolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan agama mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-isteri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya.

Konteks hukum positif di Indonesia dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 2 menjelaskan prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Proses perceraian didasarkan pada hukum agama, dimana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan proses perceraian di depan Pengadilan Agama.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 3 Tahun 2006 yaitu : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Kecamatan Weleri merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kendal, dimana penduduknya mayoritas beragama Islam. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Weleri pada bulan Februari 2017 ada seorang istri sebagai Tenaga Kerja Wanita yang menggugat suami untuk bercerai, hal tersebut didasarkan data dari Pengadilan Agama Kendal sesuai putusan nomor 2141/Pdt. G/2016/PA.Kdl, sehingga untuk mengetahui proses pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat seorang istri sebagai Tenaga Kerja Wanita maka penulis mengangkat judul penelitian "Tinjauan Hukum Tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus Putusan Nomor 2141/Pdt.G/2016/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal)". .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat di tentukan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan ilmu hukum peradilan agama yang berkaitan dengan kasus gugat cerai Tenaga Kerja Wanita

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini sebagai kontribusi penulis dan sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini memberikan kesadaran setiap anggota masyarakat untuk selalu waspada terhadap fenomena yang ada disekitarnya

c. Bagi Peradilan Agama

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum kontemporer, sehingga dapat merencanakan penyuluhan agama

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka disusun untuk membangun konsep yang akan dibangun dalam penelitian, tinjauan pustaka menguraikan konsep logis yang dapat menjabarkan permasalahan penelitian dan menggambarkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, berikut akan dijelaskan tinjauan pustaka istilah yang berhubungan dengan penelitian.

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti hasil menyelidiki, atau mempelajari. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.³ Pengertian hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.⁴ Tinjauan hukum merupakan suatu penyelidikan atau menganalisa terhadap suatu hal permasalahan, dimana permasalahan tersebut dapat terurai secara sistematis dan objektif, karena dalam

³ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=196514>. di unduh pada tanggal 30 Juli 2017

⁴ <http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html>. di unduh pada tanggal 30 maret 2017.

penelitian ini menggunakan tinjauan melalui kaca mata hukum, maka kegiatan peninjauan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud⁵. Menurut UUPA Nomor 7 Tahun 1989 telah mengubahnya dengan istilah baru. Istilah yang dipergunakan untuk permohonan Talak disebut “*Cerai Talak*”, sedang untuk Gugat Cerai istilahnya dibalik menjadi “*Cerai Gugat*”.⁶ Dengan istilah baru ini, dipertegas bentuk pemecahan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam. Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian Cerai Gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (*pihak isteri*) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁷

3. Tenaga Kerja Wanita

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia dapat temukan di Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 8

⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Cetakan ke-2, hlm. 207

⁷ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999, hlm. 20

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri, “Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”.⁸ Tenaga Kerja Wanita (disingkat TKW) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia berjenis kelamin wanita yang *lowlife* dan *unskill* yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Uganda dan Somalia) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah Tenaga Kerja Wanita seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena Tenaga Kerja Wanita sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja *unskill* yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran.⁹

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di atas, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu

⁸ Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia diakses tanggal 10 Juli 2017

tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Arikunto menjelaskan bahwa “Metodologi Penelitian” adalah merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Atau Ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari , mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan¹⁰.

Pengetahuan disini diartikan sebagai kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil pengetahuan panca indra. Dengan bertujuan untuk mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidak pastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidak pastian itu.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

¹⁰ Arikunto. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 54

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen (*Library Research*), berupa studi dokumen Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang “Cerai Gugat oleh Tenaga Kerja Wanita” dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan *File Research*. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat¹²

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan kasus tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu kasus tersebut, dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara studi lapangan (sumber data primer) dan studi kepustakaan (sumber data

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, cet. III, hlm. 58

¹² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1987, hlm. 22.

sekunder) serta bahan hukum yaitu :

a. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan Pengadilan.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan tentang Cerai Gugat pada Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan agama Kabupaten Kendal.

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadist, perundang-undangan, buku literatur, Yurisprudensi dan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum mencakup dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai buku-buku hukum, kamus-kamus hukum dan komentar atas putusan Pengadilan.¹⁴

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 142

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, cet. III, hlm.43

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Kompilasi Hukum Islam
 - c) Putusan Pengadilan Agama Kendal berkaitan dengan kasus Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita tahun 2017.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari:
 - a) Buku-buku hukum.
 - b) Skripsi.
 - c) Literatur hukum.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah salinan putusan registrasi Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat pada Tenaga Kerja Wanita di Kendal pada bulan Januari samapai dengan April tahun 2017.

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

b) Wawancara

Metode Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹⁶ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Wawancara ini dilakukan terhadap *Pertama* Hakim yang menangani perkara tersebut dan guna mendapatkan sikap dan pendapat mengenai putusan tentang Cerai Gugat pada Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan agama Kabupaten Kendal, *Kedua* para pihak yang terlibat langsung dengan kasus Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di pengadilan ahgama kabupaten Kendal, *Ketiga* para ahli bidang hukum islam.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kendal Jalan Pemuda Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

6. Analisa Data Penelitian

Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu katagori, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁸

Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data dengan metode *deskriptif normatif*. Metode *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian hukum *doktrinal*. Dalam penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan undang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul tinjauan hukum tentang Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun sistematis, tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D & R*, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 145

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan terdiri dari pengertian perkawinan, dasar perkawinan, asas pencatatan perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan putusnya perkawinan. Tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian. Tinjauan umum tentang Tenaga Kerja Wanita terdiri dari pengertian Tenaga Kerja Wanita, hak dan kewajiban Tenaga Kerja Wanita, Faktor Keberangkatan Tenaga kerja Wanita Keluar negeri dan Tenaga Kerja dalam pandangan islam.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah, yaitu seperti permasalahan dalam penelitian tentang proses pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal dan Faktor-faktor yang menjadi penyebab

terjadinya Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan
Agama Kendal

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab dari penulisan hukum yang berisi
kesimpulan, dan saran.